



HIS

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL
TENTANG
LAYANAN PENANGANAN TIKET PERJALANAN DINAS

NOMOR : AHU.1.HH.04.02-1

NOMOR : 004/CORP-HIS/RNW-MID/III/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMAD ALIAMSyah : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut Pihak I.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. SHOTA ARAI : Direktur Operasional Outbound PT Harum Indah Sari Tours & Travel, berdasarkan Akta Notaris Ni Made Suryani S.H., M.Kn. Nomor 03 Tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi PT Harum Indah Sari Tours & Travel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Harum Indah Sari Tours & Travel (HIS) berkedudukan di Gedung Mid Plaza 2 lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, selanjutnya disebut Pihak II.



Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama Layanan Penanganan Tiket Perjalanan Dinas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tiket perjalanan.
3. Bahwa dalam rangka mendukung program transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas khususnya pembebanan biaya transportasi perjalanan dinas, Pihak I telah menunjuk Pihak II sebagai penyedia jasa tiket perjalanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

1. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat yang berlaku secara umum.
2. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.
3. Waktu Kerja adalah waktu kerja yang berlaku pada Pihak II adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kecuali ada kebijakan lain yang harus diikuti.
4. Waktu Pelayanan Jasa pada Pihak II adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pihak II menyediakan layanan 1x24 jam yang berlaku di luar waktu pelayanan yang telah disebutkan, termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. *Basic Fare* adalah harga tiket dari maskapai dan keuntungan travel.
6. Jasa yang diberikan oleh Pihak I kepada Pihak II seperti tiket, hotel, kereta api dan lain-lain.
7. *Travel Booker/ PIC Pemesanan Tiket* adalah pegawai Pihak I yang ditunjuk untuk melakukan pemesanan Layanan.
8. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.
9. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai petunjuk teknis kerja sama Layanan Penanganan Tiket Perjalanan Dinas antara Pihak I dan Pihak II.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah;
 - a. Memperkuat dukungan terhadap program dan kegiatan kedua belah

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pihak; dan

- b. Memperkuat upaya pengelolaan pelayanan pembelian tiket perjalanan dinas yang efektif, efisien, dan transparan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan layanan pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket yang sediakan oleh Pihak II; dan
- b. Mekanisme pembayaran Pihak I untuk pembayaran transportasi perjalanan dinas kepada Pihak II.

Pasal 4



PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak I melakukan pembayaran atas pembelian dan biaya-biaya penyertaan yang timbul akibat pembelian tiket yang disediakan oleh Pihak II.
- (2) Pihak II menyediakan layanan berupa:
 - a. Pemesanan;
 - b. Pembelian;
 - c. Perubahan; dan
 - d. Pembatalan tiket yang dimohonkan oleh Pegawai berdasarkan surat perintah tugas dari Pihak I atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, perubahan, dan pembatalan tiket perjalanan dinas;
 - b. Memberikan nama dan identitas *Travel Booker/ Booker/ PIC* pemesanan tiket (termasuk perubahannya, jika ada) kepada Pihak II.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Melunasi tagihan yang timbul atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket kepada Pihak II; dan
- d. Melunasi tagihan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sesuai dengan harga yang tertera di dalam *invoice* maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan diterima.

(2) Pihak II mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi atas nilai harga jual tiket perjalanan dalam negeri dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Jual = *[Basic Fare + PPN + asuransi + airport tax + Biaya Pelayanan]*

Keterangan:



- b. Biaya Pelayanan = Biaya charge kartu, keuntungan, pajak, biaya operasional, Value Added Tax 1.1%
- b. Memberikan informasi kepada *Travel Booker/ PIC* pemesanan tiket apabila terdapat tiket yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- c. Mengganti kelebihan atau kerugian negara dan menyetorkan ke kas negara apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar atas harga penjualan tiket perjalanan dinas (melebihi ketentuan); dan
- d. Pihak II wajib menyerahkan tagihan pembelian tiket kepada Pihak I maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi tiket dengan harga jual sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. Memperoleh informasi pemesanan tiket apabila terdapat tiket yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- c. Memperoleh penggantian kerugian keuangan negara apabila harga jual melebihi ketentuan; dan
- d. Memperoleh tagihan pembelian tiket dari Pihak II maksimal 7 (tujuh) hari

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

kerja.

(2) Pihak II mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, perubahan, dan pembatalan tiket perjalanan dinas dari Pihak I;
- b. Memperoleh nama dan identitas *Travel Booker/ PIC* pemesanan tiket (termasuk perubahannya, jika ada) kepada Pihak II;
- c. Memperoleh pelunasan tagihan atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket dari Pihak I; dan
- d. Memperoleh pelunasan tagihan atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket yang tertera di dalam *invoice* maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan diterima.

Pasal 7



TIKET PESAWAT DAN DOKUMEN PERJALANAN

- (1) Pihak I dapat melakukan pemesanan dan pembelian tiket pesawat kepada Pihak II.
- (2) Pihak I selain dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak I juga dapat meminta kepada Pihak II untuk membuat dokumen perjalanan yang diperlukan.
- (3) Pembuatan dokumen perjalanan yang dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan formulir pemesanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

BIAYA-BIAYA

Apabila terjadi perubahan pemesanan tiket dan/atau pembatalan tiket, biaya administrasi perubahan dan/atau biaya pembatalan yang timbul dari pihak perusahaan penerbangan atau operator menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan dari Pihak I.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

BATAS KREDIT

Rentang waktu pembayaran bagi Pihak I diberikan fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Pihak II memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) per bulan yang dapat dipergunakan oleh Pihak I untuk melakukan transaksi perjalanan dinas melalui pembayaran transfer ke rekening bank milik pihak II;
- b. Dalam hal jumlah pembayaran melewati batas kredit yang diberikan, maka Pihak I harus membayarkan terlebih dahulu pembayaran yang belum diselesaikan kepada Pihak II atas batas kredit yang diberikan, dan Pihak II wajib memberikan/mengeluarkan dokumen baru apabila pembayaran sudah diterima dan tercatat/tertera pada Bank;
- c. Pihak I melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank milik Pihak II atas pemesanan tiket dan atau pembatalan tiket perjalanan sesuai permintaan tertulis yang telah disepakati, sebagaimana tertera pada dokumen penagihan yang diserahkan oleh Pihak II kepada Pihak I, jangka waktu pembayaran terhitung 14 (empat belas) hari kalender setelah Pihak I menerima dokumen penagihan;

Pasal 10

KUITANSI/INVOICE

Dalam hal pemberian kuitansi/*invoice* berlaku ketentuan berikut:

- a. Pihak I wajib memberikan bukti pemesanan/pembelian tiket atau dokumen perjalanan kepada Pihak II;
- b. Pihak II wajib memberikan informasi harga dan dokumen pemesanan tiket sesuai dengan Pasal 4 untuk disetujui oleh Pihak I sebelum tiket/dokumen dicetak;
- c. Pihak II wajib memberikan kwitansi/*invoice* pada Pihak I dengan daftar pemesanan yang telah disetujui;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Pihak II melampirkan bukti pemesanan beserta bukti tagihan kepada Pihak I bila diperlukan; dan
- e. Pihak II membuat laporan rekap total pemesanan tiket pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada Pihak I setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan dapat diakses melalui link <https://bit.ly/tiket2023> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11



JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 13

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB



Pihak II berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab selama perjalanan, namun tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Kecelakaan, kehilangan, keterlambatan bagasi oleh maskapai penerbangan, hotel & alat pengangkutan lainnya;
- b. Keterlambatan penerbangan akibat dibataikannya sebagian atau keseluruhan penerbangan yang terjadi di luar kekuasaan Pihak II;
- c. Biaya pengobatan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut dari dokter maupun rumah sakit setempat;
- d. Penumpang yang meninggal dunia karena sakit yang diderita, kecelakaan dan hal lain tanpa terkecuali;
- e. Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan Pihak lainnya dibebaskan dari setiap kerugian, tanggung jawab, tuntutan, tagihan, gugatan, atau sengketa pengadilan (termasuk semua ongkos dan biaya-biaya) yang timbul karena kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak; dan
- f. Pihak I tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak II dalam hal terjadi *force majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada tambahan biaya penggantian hotel dan/atau transportasi, tidak dapat digunakannya visa kunjungan yang dimiliki Pihak I dan deviasi/perubahan/perpanjangan atas rute/jadwal oleh Pihak I.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 15
EVALUASI

- (1) *Monitoring* oleh Para Pihak dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna perbaikan atau penyempurnaan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Evaluasi oleh Para Pihak dilakukan setiap tahun nya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perpanjangan atau pengakhiran Kerja Sama ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-sururat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:



a. Pihak I

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
Email : humas@ahu.go.id, perbenahu@gmail.com

b. Pihak II

Jabatan : Direktur Operasional Outbound
Alamat : Gedung Mid Plaza 2, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220
Email : corp.jkt@his-world.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17



KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak dilarang untuk memberikan uang tunai atau sejenisnya dalam bentuk apapun sebagai promosi, atau apapun sebutannya kepada pihak lain dan/atau dari pihak yang lain atau siapapun yang terkait.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (4) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) Segala perubahan/adendum dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



Pihak II



SHOTA ARAI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II



[Signature]

Lampiran I
 Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal
 Administrasi Hukum Umum dan PT Harum Indah Sari
 Tours & Travel

Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

FORMULIR PEMESANAN TIKET

No.	Travel Booker (PIC)	Nama Penumpang	Tujuan	Maskapai + Kelas	Jadwal Keberangkatan	Jadwal Kembali	Kode Booking	No. Tiket	No. Penerbangan	No. Surat Perjalanan Dinas (Dijén AHU)	Harga Invoice	Mekanisme Pembayaran (Tunai/Transfer/ Kartu Kredit)	No. Corporate Card
1													
2													


PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran II
 Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal
 Administrasi Hukum Umum dan PT Harum Indah Sari
 Tours & Travel

Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

REKAPITULASI PEMESANAN TIKET

No.	Travel Booker (PIC)	Nama Penumpang	Tujuan	Maskapai +Kelas	Jadwal Keberangkatan	Jadwal Kembali	Kode Booking	No. Tiket	No. Penerbangan	No. Surat Perjalanan Dinas (Dijén AHU)	Harga Invoice	Mekanisme Pembayaran (Tunal/Transfer/ Kartu Kredit)	No. Corporate Card
1													
2													

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	